



Judul : Regulasinya Semua di BRIN
Tanggal : Senin, 05 Februari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Hasil Riset Nasional Lama Diterapkan

Regulasinya Semua Di BRIN

Hasil riset bioteknologi belum sepenuhnya bisa diandalkan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani. Sebabnya, regulasi kurang menunjang percepatan hasil karya riset anak bangsa untuk hadir di tengah-tengah masyarakat.

ANGGOTA Komisi IV DPR Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Darori Wonodipuro mengatakan, persoalan riset bioteknologi menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi di Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara untuk operasional dan pengaturannya diserahkan kepada Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati PRG.

"Tapi begitu ada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), semua riset dan inovasi termasuk penelitian bioteknologi atau rekayasa genetik, semua diserahkan ke sana. Jadi bukan di

kita lagi (Kementan dan KLHK yang merupakan mitra kerja Komisi IV DPR).," kata Darori saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Karena itu, dia mengaku tidak mengikuti lagi perkembangan perkembangan riset bioteknologi terutama yang berkaitan dengan pertanian. "Memang dulu di Kementan dan KLHK, tapi sekarang semua peneliti penelitiannya ditarik ke BRIN. Jadi tidak bisa komentar karena ini sudah kehilangan," bilangnya.

Diakuinya, hambatan riset di bidang rekayasa genetik ini ada di regulasi. Sebab payung hukum untuk riset maupun penyuluran produk rekayasa genetik ini belum ada sama sekali undang-undangnya.

"Memang ini perlu waktu dan juga pembatasan. Cuma ini kan

menyangkut rekayasa genetik. Saya kira undang-undangnya perlu dibuat tersendiri dan ini sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024," katanya.

Darii menambahkan, pengaturan terkait produk bioteknologi dan rekayasa genetika ini nantinya digabung ke dalam pembahasan revisi UU Lingkungan Hidup yang sudah masuk dalam Prolegnas 2020-2024. "Rencananya digabung dengan lingkungan hidup, tapi bisa juga dipisah (tersendiri, red). Mungkin karena ini genetik ya," jelasnya.

Dia berharap, RUU menyangkut PRG ini dapat segera dibahas dan disahkan sebelum masa kerja DPR periode 2019-2024 berakhir. Apalagi kehadiran undang-undang ini sangat penting untuk memastikan keamanan produk hayati yang masuk di Indonesia.

"Jangan sampai barang-barang nggak jelas masuk ke Indonesia, tanpa ada sertifikasi, penelitian, dan begitu juga barang-barang Indonesia yang keluar juga harus jelas. Sehingga riset dan distri-

busi produk) rekayasa genetik itu baik hewan maupun tumbuhan benar-benar sesuai aturan," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi Keamanan Hayati PRG ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati PRG. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terpisah, Biotechnology and Seed Manager CropLife Indonesia Agustine Christela Melviana menegaskan, tanaman dan benih yang dikembangkan dengan ilmu bioteknologi aman dikonsumsi. Keamanan bioteknologi telah dikaji secara menyeluruh oleh berbagai lembaga riset dan kesehatan dunia seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat (EPA).

"Kalau di Indonesia, kita punya Komisi Keamanan Hayati yang ditopang oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2005, baik untuk keamanan pangan, pakan maupun lingkungan," kata dia.

Dijelaskan dia, Komisi Keamanan Hayati ini ditunjuk langsung oleh Presiden dan di dalamnya memiliki tiga lembaga teknis yang akan mengkaji keamanan pangan, pakan, dan lingkungan. Lembaga inilah yang menentukan lama tidaknya sebuah hasil riset bioteknologi dilepas ke masyarakat.

Semua riset benih yang berbau bioteknologi, lanjutnya, harus memenuhi semua persyaratan dari KKH PRG, harus memiliki sertifikat keamanan pangan. Ini untuk memastikan benih tanaman tersebut aman dikonsumsi manusia. Begitu juga untuk keamanan pakan bagi hewan ternak.

"Dan kalau kita mau menanam itu, harus ada (sertifikat) keamanan lingkungan dan pelepasan varietas di Indonesia. Sekarang permasalahannya di mana, ya memang lama," ungkapnya. ■ KAL